

**Pengaruh Insentif Pajak Dalam PMK No. 82 Tahun 2021, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Denpasar
(Studi pada Masa Pandemi Covid-19)**

**Ketut Budi Artawan⁽¹⁾
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾
I Wayan Budi Satriya⁽³⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Fakultas Ekonomi, Bisnis Dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar
Jln. Sangalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur
e-mail: budiartawan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax taxes in PMK no 82 of 2021, taxpayer knowledge, and tax taxes on MSME taxpayer compliance in Denpasar City. This research was conducted in Denpasar City. The object of the research is taxpayer compliance obtained by taxes, taxpayer knowledge, tax services and taxation taxes. This research uses the population of MSMEs in Denpasar City which are recorded at the East and West Denpasar KPP as many as 224,913 businesses. The results of the analysis of the applicable sample for the population. So, the sample used must be able to represent the population. The method of entering the sample uses purposive sampling, which is to determine the sample based on certain criteria. the sample size used is the slovin formula with the number of samples in this study rounded up to 100 people who are obliged to determine the MSME tax. The technique for taking samples is incidental sampling. The distribution of the questionnaires was carried out using a google form considering the pandemic situation, which was analyzed by linear regression. The results showed that PMK No.82 Year 2021 tax incentives, taxpayer knowledge, and tax taxes had a positive and significant impact on MSME taxpayer compliance in Denpasar City.

Keywords: *Tax incentives; knowledge of taxpayers; tax services; tax sanctions; taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

UMKM adalah suatu kelompok usaha yang memiliki jumlah yang tidak sedikit di Negara Indonesia. Pada tahun 2018, Jumlah pelaku UMKM mencapai 58,97 juta orang, atau sekitar 23 persen apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Negara Indonesia (Puspanita dkk, 2020). Penerimaan pajak negara dari sektor UMKM yang terdapat di negara Indonesia yang memperlihatkan perkembangan signifikan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak dari 2013 sampai dengan 2018

untuk sektor UMKM mengalami pertumbuhan yang signifikan meskipun sempat menurun di tahun 2018. Namun, meskipun mengalami peningkatan dikutip dari *ekonomi.bisnis.com* (2019), bahwa kontribusi dalam penerimaan suatu pajak pada tahun 2018 masih minim di bidang UMKM jika disejajarkan dengan jumlah Rp1.500 triliun total penerimaan perpajakan, hal ini memperlihatkan bahwa masih belum optimalnya penerimaan pajak sektor UMKM.

Wajib pajak UMKM memiliki peran yang amat penting untuk penerimaan perpajakan suatu negara, namun kondisi ini mengalami pukulan akibat munculnya pandemi covid-19. Upaya untuk memberikan kepatuhan kewajiban pajak UMKM di masa pandemi adalah dengan memberikan insentif perpajakan PMK No 9 Tahun 2021 yang telah digantikan oleh PMK No 82 Tahun 2021 terkait insentif pajak.

Insentif pajak merupakan kebijakan yang mampu diberi oleh pemerintahan terhadap kewajiban pajak. Penerapan untuk memberikan insentif perpajakan merupakan sebuah solusi dari suatu pemerintahan untuk memberikan kenaikan suatu minat dari seorang investor guna penanaman suatu modal (Jawa dkk, 2021). Meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan (Jawa dkk, 2021). Hasil riset Saniananda (2021) memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif pajak mampu memberi pengaruh yang positif kepada kepatuhan kewajiban pajak.

Selain itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pajak menjadi pengetahuan bagi seorang wajib perpajakan. Pengetahuan kewajiban perpajakan mampu mencari tahu peraturan pajak baik mengenai tariff ataupun manfaat pajak yang sesuai dengan UU serta kehidupannya (Zulhazmi dan Kwarto, 2019). Hasil riset As'ari (2018) memperlihatkan bahwa kewajiban pajak yang berkaitan dengan suatu sistem pajak memiliki pengaruh yang secara positif kepada kepatuhan kewajiban pajak.

Selanjutnya, pelayanan pajak adalah sebuah faktor yang mampu memengaruhi kepatuhan perpajakan. Pelaksanaan pelayanan yang mampu memberi rasa puas terhadap seorang yang menjadi wajib pajak serta pada batas tertentu sesuai dengan standarisasi pelayanan yang diberikan wewenang dan perlu dijalankan secara kontinu (As'ari, 2018). Hasil riset Pebrina dan Hidayatulloh (2020) memperlihatkan bahwa proses pelayanan perpajakan memberikan pengaruh yang positif kepada kepatuhan bagi seorang kewajiban pajak.

Sanksi pajak merupakan suatu interpretasi yang dijalankan oleh seorang kewajiban pajak, yang mana mereka ingin melakukan interpretasi pada berbagai informasi yang didapatkan dengan beberapa sumber mengenai sanksi pajak (Pebrina dan Hidayatulloh, (2020). Secara mendasar sanksi pajak terbagi menjadi sanksi pidana dan administrasi (Dewi dkk, 2020). Selanjutnya riset Rahayu (2017) memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan mampu memberi pengaruh secara positif kepada kepatuhan bagi seorang kewajiban pajak.

Berdasarkan data penerimaan pajak UMKM masih belum maksimal karena belum berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak secara umum. Selain itu, Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali, sehingga Denpasar dapat dikatakan merupakan sentra UMKM di Provinsi Bali dengan jumlah 32.026 UMKM (diskop.denpasarkota.go.id, 2021). Namun, penerimaan pajak di Provinsi Bali tertinggi diberikan oleh Kabupaten Badung, serta pajak yang berkontribusi terbesar adalah pajak kendaraan bermotor (Sopandi dkk, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak UMKM di Bali khususnya Denpasar masih belum maksimal, dan tidak sejalan dengan Denpasar sebagai sentra UMKM. Penulis tertarik dalam menjalankan riset yang lebih dalam kepada kepatuhan kewajiban pajak pada UMKM yang ada di daerah Kota Denpasar dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak dalam PMK No 82 Tahun 2021, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar (Studi pada Masa Pandemi COVID-19)”.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Salman dan Tjaraka (2019:242), kepatuhan pajak menjadi sebuah kondisi yang mana seorang yang memiliki kewajiban pajak memenuhi keseluruhan wajib pajak serta menjalankan hak pajak. Wajib pajak UMKM memiliki suatu peranan yang amat penting untuk penerimaan perpajakan suatu negara, namun kondisi ini mengalami pukulan akibat munculnya pandemi covid-19. Upaya untuk memberikan kepatuhan kewajiban pajak UMKM di masa pandemi adalah dengan memberikan insentif perpajakan PMK No 9 Tahun 2021 yang telah digantikan oleh PMK No 82 Tahun 2021 terkait insentif pajak.

Insentif Pajak dalam PMK No.82 Tahun 2021

Insentif pajak merupakan kebijakan yang mampu diberi oleh pemerintahan terhadap kewajiban pajak. Penerapan untuk memberikan insentif perpajakan merupakan sebuah solusi dari suatu pemerintahan untuk memberikan kenaikan suatu minat dari seorang investor guna penanaman suatu modal (Jawa dkk, 2021). Meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan (Jawa dkk, 2021). Menurut Anthonie (2021) dalam pajak.go.id, pada bulan Juli awal, akhirnya pemerintahan mampu menerbitkan PMK No.82/PMK.03/2021 dalam proses perpanjangan jangka waktu yang memberikan pemanfaatan secara insentif. Hasil riset Saniananda (2021) memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif pajak mampu memberi pengaruh yang positif kepada kepatuhan kewajiban pajak.

H₁ : Insentif pajak PMK No.82 Tahun 2021 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak

Selain itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pajak menjadi pengetahuan bagi seorang wajib perpajakan. Pengetahuan kewajiban

perpajakan mampu mencari tahu peraturan pajak baik mengenai tariff ataupun manfaat pajak yang sesuai dengan UU serta kehidupannya (Zulhazmi dan Kwarto, 2019). Hasil riset As'ari (2018) memperlihatkan bahwa kewajiban pajak yang berkaitan dengan suatu sistem pajak memiliki pengaruh yang secara positif kepada kepatuhan kewajiban pajak.

H₂ : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan Pajak

Selanjutnya, pelayanan pajak adalah sebuah faktor yang mampu memengaruhi kepatuhan perpajakan. Pelaksanaan pelayanan yang mampu memberi rasa puas terhadap seorang yang menjadi wajib pajak serta pada batas tertentu sesuai dengan standarisi pelayanan yang diberikan wewenang dan perlu dijalankan secara kontinu (As'ari, 2018). Hasil riset Pebrina dan Hidayatulloh (2020) memperlihatkan bahwa proses pelayanan perpajakan memberikan pengaruh yang positif kepada kepatuhan bagi seorang kewajiban pajak.

H₃ : Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan suatu interpretasi yang dijalankan oleh seorang kewajiban pajak, yang mana mereka ingin melakukan interpretasi pada berbagai informasi yang didapatkan dengan beberapa sumber mengenai sanksi pajak (Pebrina dan Hidayatulloh, (2020). Secara mendasar sanksi pajak terbagi menjadi sanksi pidana dan administrasi (Dewi dkk, 2020). Selanjutnya riset Rahayu (2017) memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan mampu memberi pengaruh secara positif kepada kepatuhan bagi seorang kewajiban pajak.

H₄ : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan di Kota Denpasar. Objek pada riset yakni kepatuhan wajib pajak yang didapatkan oleh insentif pajak, pengetahuan wajib pajak, pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan. Riset ini menggunakan populasi UMKM yang ada di Kota Denpasar yang tercatat pada KPP Denpasar Timur dan Barat sejumlah 224.913 usaha (Septyani dkk, 2020). Hasil analisis terhadap sampel berlaku bagi populasi. Maka, sampel yang digunakan harus dapat merepresentasikan populasi. Metode penentuan sampel menggunakan *purposivesampling* yakni untuk menentukan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Penentuan ukuran sampel yang digunakan yakni rumus slovin dengan persamaan. $n = \frac{224.913}{1+224.913 (0,1)^2} = 99,95$

Sehingga jumlah sampel pada riset ini dibulatkan menjadi 100 orang yang berkewajiban pajak UMKM. Teknik untuk mengambil sampel yang dilakukan adalah *sampling incidental*. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan *google form* mengingat situasi pandemic, yang dianalisis dengan regresi linier, sesuai persamaan (Sujarweni, 2016:32)

$$KWP = \alpha + \beta_1 IP + \beta_2 PW + \beta_3 PL + \beta_4 SP + e$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

α = konstanta

β = koefisien garis regresi

e = error

IP = Insentif Pajak

PW = Pengetahuan Wajib Pajak

PL = Pelayanan Pajak

SP = Sanksi Pajak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dari UMKM Denpasar yang tercatat pada KPP Denpasar Timur dan Barat sejumlah 100, diperoleh karakteristik responden seperti berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah Responden (orang)	Presentase Responden (%)
1	Umur Usaha	1 - 5 Tahun	19	19,0
		6 - 10 Tahun	66	66,0
		> 10 Tahun	15	15,0
Jumlah			100	100
2	Perintis Usaha	Saya Sendiri	26	26,0
		Warisan Orang Tua	74	74,0
Jumlah			100	100
3	Jumlah Karyawan	2 - 5 Orang	60	60,0
		6 - 10 Orang	34	34,0
		11 - 15 Orang	6	6,0
Jumlah			100	100
4	Pendapatan Per Tahun	< 300 Juta	19	19,0
		300 Juta - 2,5 Miliar	78	78,0
		> 2,5 Miliar	3	3,0
Jumlah			100	100

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan 100 responden UMKM Denpasar yang tercatat pada KPP Denpasar Timur dan Barat, menunjukkan bahwa butir pernyataan dari semua butir variabel adalah valid, sehingga tidak perlu dilakukan uji validitas. Hasil pengujian reliabilitas pada riset ini mampu diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Cronbach'sAlpha	Keterangan
1	Insentif Pajak yaitu PP No23/2018 DTP	0,847	Reliabel
2	PengetahuanWajib Pajak	0,778	Reliabel
3	Pelayanan Pajak	0,903	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan	0,916	Reliabel
5	KepatuhanWajib Pajak	0,890	Reliabel

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis bahwa nilai $|r|$ atau CronbachAlpha senilai 0,847; 0,778; 0,903; 0,916 dan 0,890 yang lebih besar dari r_{kritis} sebesar 0,70. Hasil analisis statistic deskriptif pada riset ini ditunjukkan pada table seperti berikut:

Tabel 3 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std Deviation
Insentif Pajak	100	9	18	14,02	2,065
PengetahuanWajib Pajak	100	9	18	14,02	1,875
Pelayanan Pajak	100	18	30	23,09	2,745
Sanksi Perpajakan	100	12	24	18,69	2,537
KepatuhanWajib Pajak	100	13	24	18,52	2,533

Sumber : data diolah (2022)

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil analisis menggambarkan bahwa mengacu pada hasil pengujian, data terdistribusi secara normal karena nilai dari Kolmogorov-Smirnov Test dengan nilai Asymp.Sig (2 tailed) senilai 0,200 melebihi 0,05. Mengacu pada hasil pengujian diatas, data tidak terjadi multikoliniertitas karena nilai tolerance melebihi 0,10 serta nilai VIF < 10. Serta mengacu pada hasil pengujian, bahwa data tidak terjadi heteroskedastsitas karena keseluruhan nilai Sig.(2-tailed) pada variabel bebasnya melebihi 0,05 yang artinya ketiadaan dari terjadinya heteroskedastsitas. Karena data telah memenuhi uji asumsi klasik maka dilanjutkan dengan pengujian regresi berikut:

Tabel 4. Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,811	1,299		-1,394	0,167
Insentif Pajak	0,210	0,081	0,172	2,595	0,011
Pengetahuan Wajib Pajak	0,773	0,098	0,572	7,908	0,000
Pelayanan Pajak	0,138	0,048	0,150	2,895	0,005
Sanksi Perpajakan	0,179	0,079	0,180	2,254	0,026

Sumber : data diolah (2022)

Mengacu pada persamaan regresi pada persamaan diatas yakni $KWP = \alpha + \beta_1 IP + \beta_2 PW + \beta_3 PL + \beta_4 SP + e$ Adapun persamaan regresi yang terbentuk pada riset ini adalah seperti berikut: $KWP = -1,811 + 0,210 IP + 0,773 PW + 0,138 PL + 0,179 SP$

Uji Hipotesis

Tabel 5. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	495,396	4	123,849	84,303	0,000 ^b
1 Residual	139,564	95	1,469		
Total	634,960	99			

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai sig. uji F yakni $0,000 < 0,05$. Hasil ini mengartikan insentif pajak PMK No.82/2021, pengetahuan wajib pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengacu pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dengan nilai F hitungnya 84,303. Hasil ini mempunyai arti bahwa keseluruhan variabel berpengaruh secara bersama-sama kepada kepatuhan kewajiban pajak UMKM Denpasar, sehingga riset ini layak untuk dijalankan.

Tabel 6. Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,883 ^a	0,780	0,771	1,212

Sumber : data diolah (2022)

Mengacu pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai dari Adjusted R-square senilai 0,771, sehingga mampu dijelaskan bahwa keseluruhan variabel memberikan sumbangan pengaruh yang secara bersamaan sebesar 77,1% kepada kepatuhan kewajiban pajak, serta sisanya 22,9% terpengaruh oleh variabel lainnya.

Tabel 7. Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,811	1,299		-1,394	0,167
Insentif Pajak	0,210	0,081	0,172	2,595	0,011
1 Pengetahuan Wajib Pajak	0,773	0,098	0,572	7,908	0,000
Pelayanan Pajak	0,138	0,048	0,150	2,895	0,005
Sanksi Perpajakan	0,179	0,079	0,180	2,254	0,026

Sumber : data diolah (2022)

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa insentif pajak PMK No. 82 Tahun 2021 memberikan pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban pajak, dengan nilai sig. sebesar $0,011 < 5\%$, untuk itu penerimaan H_1 . Artinya insentif pajak PMK No.82 Tahun 2021 mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai $0,210$ artinya semakin tinggi insentif pajak PMK No.82 Tahun 2021 maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya.

Insentif pajak merupakan kebijakan yang mampu diberi oleh pemerintahan terhadap kewajiban pajak. Penerapan untuk memberikan insentif perpajakan merupakan sebuah solusi dari suatu pemerintahan untuk memberikan kenaikan suatu minat dari seorang investor guna penanaman suatu modal (Jawa dkk, 2021). Meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan (Jawa dkk, 2021). Menurut Anthonie (2021) dalam pajak.go.id, pada bulan Juli awal, akhirnya pemerintahan mampu menerbitkan PMK No.82/PMK.03/2021 dalam proses perpanjangan jangka waktu yang memberikan pemanfaatan secara insentif. Hasil riset Saniananda (2021) memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif pajak mampu memberi pengaruh yang positif kepada kepatuhan kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pengetahuan kewajiban pajak memberikan pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban pajak, dengan nilai sig. sebesar $0,000 < 5\%$, untuk itu penerimaan H_2 . Artinya pengetahuan kewajiban pajak mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai $0,773$ artinya semakin tinggi pengetahuan kewajiban pajak maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya.

Selain itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pajak menjadi pengetahuan bagi seorang wajib perpajakan. Pengetahuan kewajiban perpajakan mampu mencari tahu peraturan pajak baik mengenai tariff ataupun manfaat pajak yang sesuai dengan UU serta kehidupannya (Zulhazmi dan Kwarto, 2019). Hasil riset As'ari (2018) memperlihatkan bahwa kewajiban pajak yang berkaitan dengan suatu sistem pajak memiliki pengaruh yang secara positif kepada kepatuhan kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pelayanan perpajakan memberikan pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban pajak, dengan nilai sig. sebesar $0,005 < 5\%$, untuk itu penerimaan H_3 . Artinya pelayanan perpajakan mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai $0,138$ artinya semakin tinggi pelayanan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya.

Selanjutnya, pelayanan pajak adalah sebuah faktor yang mampu memengaruhi kepatuhan perpajakan. Pelaksanaan pelayanan yang mampu memberi rasa puas

terhadap seorang yang menjadi wajib pajak serta pada batas tertentu sesuai dengan standarisasi pelayanan yang diberikan wewenang dan perlu dijalankan secara kontinu (As'ari, 2018). Hasil riset Pebrina dan Hidayatulloh (2020) memperlihatkan bahwa proses pelayanan perpajakan memberikan pengaruh yang positif kepada kepatuhan bagi seorang kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban pajak, dengan nilai sig. sebesar $0,026 < 5\%$, untuk itu penerimaan H_4 . Artinya sanksi pajak mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 0,179 artinya semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya.

Sanksi pajak merupakan suatu interpretasi yang dijalankan oleh seorang kewajiban pajak, yang mana mereka ingin melakukan interpretasi pada berbagai informasi yang didapatkan dengan beberapa sumber mengenai sanksi pajak (Pebrina dan Hidayatulloh, (2020). Secara mendasar sanksi pajak terbagi menjadi sanksi pidana dan administrasi (Dewi dkk, 2020). Selanjutnya riset Rahayu (2017) memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan mampu memberi pengaruh secara positif kepada kepatuhan bagi seorang kewajiban pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan, adapun simpulan pada riset ini yakni: (1) Insentif pajak PMK No.82 Tahun 2021 mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 0,210 artinya semakin tinggi insentif pajak PMK No.82 Tahun 2021 maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya. (2) Pengetahuan kewajiban pajak mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 0,773 artinya semakin tinggi pengetahuan kewajiban pajak maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya. (3) Pelayanan perpajakan mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 0,138 artinya semakin tinggi pelayanan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya. (4) Sanksi pajak mampu memberikan sebuah pengaruh signifikan kepada kepatuhan kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresinya senilai 0,179 artinya semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya.

Adapun saran pada riset ini adalah Bagi pemerintah Kota Denpasar, hasil riset ini mampu dipakai sebagai acuan serta dasar dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban pajaknya, yakni dengan Mengoptimalkan pemberian insentif pajak PMK No.82/2021 yang dapat dilakukan dengan cara meringankan beban pajak terutang sehingga kewajiban pajak merasakan kepuasan atas intensif yang diberi pemerintah karena dapat. Meningkatkan pengetahuan kewajiban pajak, hal ini mampu dijalankan dengan

cara mensosialisasikan sistem perpajakan di Indonesia sehingga kewajiban pajak selalu patuh membayar pajaknya karena mengetahui sistem perpajakan di Indonesia. Meningkatnya pelayanan pajak, hal ini mampu dijalankan dengan meningkatkan pelayanan fiskus yang sesuai dengan keinginan sehingga wajib pajak selalu memenuhi kewajiban pajak. Meningkatnya sanksi pajak, dengan memberi sanksi pajak yang diberikan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga kewajiban pajak selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, N. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Penerapan E-Filling Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus dan Pati). *Accounting Global Journal*, 1(1).
- As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Aswati, W., Mas' ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1).
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).
- Fadilah, N., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Klaten. IENACO (Industrial Engineering National Conference) 6 2018.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
<http://ukmdiskop.denpasarkota.go.id/>. Diakses pada 30 Agustus 2021.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270-289.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1).
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Online Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(1), 15-30.
- Sarwono. (2018). *Statistik untuk Riset Skripsi*. CV. ANDI OFFSET.
- Sopandi, dkk. (2019). *Kajian Fiskal Regional*. Kementerian Keuangan: Provinsi Bali.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

- Sujarweni, V.W., (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20-29.